

## **HAK ATAS PENGADAAN DAN STANDAR RUMAH BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Laurensius Arliman S**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang  
Jalan Gang Mesjid Baiturahman Nomor 40 Kota Padang  
Email: laurensiusarliman@gmail.com

### **Abstrak**

Presiden adalah pemimpin tertinggi di Republik Indonesia, juga jelas dinyatakan dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah presiden keluar, dan menjadi warga negara Indonesia biasa, presiden juga masih mendapatkan salah satu dari hak-hak mereka, yaitu hak untuk mencari nafkah, itu adalah bentuk penghormatan kepada mantan Presiden atau Wakil Presiden yang telah memimpin negeri ini selama periode kepemimpinannya. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengubah aturan menyediakan rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden. Perubahan ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2007 tentang Pengadaan dan Standar Rumah untuk Mantan Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan yang dibuat oleh Presiden, mengundang reaksi keras dari masyarakat. Oleh karena itu, fasilitas akan disediakan untuk mantan presiden dan wakil presiden dalam bentuk pengadaan rumah dianggap sangat berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama orang-orang dari kelas menengah ke bawah yang sampai sekarang belum memiliki rumah. Dalam makalah ini akan membahas pengadaan dan hak untuk rumah standar untuk mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pengadaan kontroversi dan standar untuk rumah mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

**Kata kunci: Standar Rumah, Mantan Presiden, Mantan Wakil Presiden**

### **Abstract**

*President is the supreme leader in the Republic of Indonesia, it is also clearly stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. After the outgoing president, and became ordinary Indonesian citizens, the president is also still get one of their rights, namely the right to earn a living, it is a form of tribute to the former President or Vice President who has been leading this country during the period of his leadership. Towards the end of his term, Susilo Bambang Yudhoyono to change the rules providing a home for former president and vice president. The change was then poured in Presidential Regulation No. 52 Year 2004 on the Amendment of Presidential Decree No. 88 Year 2007 concerning Procurement and Standard Home for Former President and Vice President. The policy made by President, invited strong reactions from the public. Therefore, the facilities will be reserved for the former president and vice president in the form of procurement of the house is considered very exaggerated and does not reflect a sense of justice for the people, especially people from the lower middle class who until now have not had a home. In this paper will discuss the procurement and the right to a standard home to the former president and / or the*

*former vice president of the republic of Indonesia, and controversy procurement and standards for the former president's home and / or former vice president of the republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Standard House, Former President, Former Vice President*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) di dalam negara yang berbentuk Republik<sup>1</sup> maka di dalam sistem pemerintahannya yang berperan sebagai kepala negara adalah Presiden.<sup>2</sup> hal ini secara jelas termaktub di dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan atas maknanya lembaga kepresidenan berisi atas 2 (dua) jabatan yaitu Presiden dan Wakil Presiden.<sup>4</sup> Atas ketentuan pada Pasal 4 UUD 1945 tersebut, maka UUD 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan, karena Presiden adalah penyelenggara pemerintahan. Selain menjalankan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan yang berkaitan dengan penegakkan hukum (seperti grasi, amnesti dan abolisi) dan lain sebagainya. Kedudukan Presiden sebagai pemimpin eksekutif mempunyai hak prerogatif untuk mengadakan rekrutmen guna mengisi jabatan sejumlah posisi eksekutif dalam bidang pemerintahan seperti anggota kabinet (menteri, menteri koordinator, dan menteri negara) dan pejabat yang setingkat dengan menteri.

Setelah Presiden telah habis masa jabatannya, dan menjadi warga negara Indonesia yang biasa, Presiden juga tetap mendapatkan haknya. Salah satu haknya, yaitu hak untuk mendapatkan tempat tinggal, hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada mantan Presiden atau Wakil Presiden yang telah memimpin Negara ini selama masa periode kepemimpinannya. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengubah peraturan penyediaan rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden. Perubahan itu kemudian dituangkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan Wakil Presiden (Perpres 52/2014).

Peraturan ini merupakan hasil revisi (perubahan) dari Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan yang dilakukan Presiden pada *last minute* tersebut mengundang reaksi keras dari masyarakat. Sebab, fasilitas yang akan diperuntukkan bagi mantan presiden dan wakil presiden berupa pengadaan rumah ini dinilai sangat berlebihan serta tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah yang sampai saat ini belum memiliki rumah<sup>5</sup>. Terlebih

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka cipta, 2003, hlm. 403

<sup>2</sup> Hendarmin Renadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung: Fokusmedia, 2006, hlm. 71

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”

<sup>4</sup> Jimly Ashidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 167-168

<sup>5</sup> Ubed Bagus Razali, “Di Balik Fasilitas Mantan Presiden”, Kompas, 2014

lagi dalam perpres tersebut tidak diatur mengenai batasan anggaran untuk pengadaan rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden sehingga berapa pun harganya pasti akan dibeli negara. Hal itu tentu saja bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.

Penghormatan yang berlebihan terhadap mantan Presiden dan Wakil Presiden merupakan sebuah ironi. Sebab, sangat tidak tepat apabila fasilitas yang berlebihan itu diartikan sebagai bentuk penghormatan dan diberikan ketika masih ada keluarga para pahlawan kemerdekaan ataupun atlet yang sebelumnya telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional yang hidup menderita. Selain itu pada masa akhir pemerintahan SBY, juga menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Wakil Presiden Beserta Keluarganya, dan Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Dimana peraturan tersebut kemudian membawa dampak pada lahirnya Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Pasukan Pengamanan Presiden atau yang disebut Paspampres, selain juga pembentukan Paspampres Grup D yang sedikitnya berjumlah 28 orang untuk mengawal mantan presiden dan wakil presiden<sup>6</sup>.

Selama ini, negara sudah menghormati pemimpinnya dengan memberikan fasilitas yang lebih dari cukup. Salah satu contohnya ialah gaji presiden Indonesia pada masa kepresidenan SBY berada pada urutan tertinggi ketiga di dunia dengan total sebesar 124.171 dollar AS atau setara dengan Rp 1,12 miliar per tahun. Gaji presiden Perancis dan Amerika Serikat hanya menempati posisi ketujuh dan kedelapan dalam daftar peringkat gaji tertinggi yang diperoleh kepala negara di dunia<sup>7</sup>. Belum lagi uang pensiun yang akan diterima mantan Presiden sebesar Rp 30,24 juta per bulan dan Wakil Presiden sebesar Rp 20,16 juta per bulan. Dengan pendapatan sebesar itu, tentu mantan Presiden dan Wakil Presiden pasti mampu membeli rumah yang layak tanpa harus disediakan oleh negara ketika tidak lagi menjabat sebagai Presiden ataupun Wakil Presiden.

Maka dalam tulisan ini mencoba membedah atas hak pengadaan dan standar rumah bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, serta fenomena yang terjadi akibat Peraturan Presiden yang keluar pada masa pemerintahan SBY sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6 (enam).

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mencoba menjelaskan hal-hal tersebut didalam rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Bagaimana hak atas pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden?
- b. Bagaimana pro kontra pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden?

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hak Atas Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan Wakil Presiden

Sebagai satu jabatan tunggal, Presiden adalah pemegang tunggal kekuasaan eksekutif, dihasratkan untuk menjadi jangkar dan kompas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi agar Presiden tidak bertindak sewenang-wenang, maka bukan hanya masa jabatannya harus diatur batas-batasnya, melainkan cara mengisinya pun harus diatur. Sebab itu, maka yang menjadi jantung dari urusan memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah terwujudnya kehidupan berbangsa, dan bernegara yang berperikemanusiaan, adil dan beradab. Karena itu pula, maka urusan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tidak bisa dijadikan sekedar urusan pengisian jabatan, apalagi urusan partai politik, dan legitimasi sang Presiden dan Wakil Presiden. Karena hakikat seperti itulah, maka urusan pilih memilih presiden dan wakil presiden menjadi urusan seluruh orang merdeka-warga-civilis. Agar supaya kesejatiian hasrat tersebut terjaga, maka pemegang jabatan ini, termasuk mereka yang memegang kekuasaan pada cabang kekuasaan lain-harus memiliki tanggung jawab. Kualifikasi tanggung jawabnya pun harus melebihi orang kebanyakan<sup>8</sup>.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya, Presiden perlu diberikan suatu kekuasaan yang dilindungi oleh konstitusi.<sup>9</sup> Bagir Manan, mengatakan bahwa konstitusi adalah kumpulan asas dan kaidah (hukum), yang mengatur mengenai organisasi yang meliputi susunan organisasi, bantuk organisasi, jabatan-jabatan dalam organisasi, pejabat-pejabat dalam organisasi, kekuasaan organisasi, tugas dan wewenang pejabat-pejabat organisasi, cara-cara mengisi jabatan organisasi, dan lain-lain hal yang berkaitan dengan seluk beluk organisasi.<sup>10</sup> *Rechtsstaat* maupun *the rule of law* merupakan tipe negara yang keduanya sama-sama memiliki ciri melindungi rakyatnya dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Menurut Hassel dan Hofmanski sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja bahwa tipe *rechtstaat* melindungi warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dengan prinsip demokrasi, dimana ide dan kehendak rakyat dapat mempengaruhi pemerintah.<sup>11</sup>

Ketika terjadi reformasi konstitusi pada tahun 1998, muncul beberapa kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945, antara lain mempertegas sistem presidensial. Namun, dalam kenyataannya kesepakatan tersebut tidak ditaati secara konsisten oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR). Pembongkaran konstruksi presidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikan pada perubahan pertama (1999), kemudian penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada perubahan kedua (2000), bukannya melainkan keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR, tetapi justru menimbulkan ketidakjelasan sistem Presidensiil, yang ingin dibangun melalui Perubahan UUD 1945. Kesan parlementernya justru semakin menguat.<sup>12</sup> Pola

---

<sup>8</sup> Margarito Kamis, "Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden. Mengenal dan Menjahit Sejumlah Mimpi tentang Tata Cara Pengisiannya untuk Keindahan Kebangsaan Indonesia Akan Datang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 2, 2010, hlm. 28

<sup>9</sup> Rizky Putra Zulkarnain, "Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri Oleh Presiden", *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 1, 2015, hlm. 120

<sup>10</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 145

<sup>11</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 134

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, "Sistem Presidensiil di Indonesia dan Impeachment dalam UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No.2, 2010, hlm. 8

hubungan antara reduksi kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR, di satu sisi dengan upaya mempertahankan sistem presidensial. Seperti ketegangan hubungan antara Presiden dan DPR akhir-akhir ini yang disibukkan dengan Hak Angket DPR dalam kasus Bank Century. Besar kemungkinan kecenderungan ini bisa menimbulkan apa yang disebut *constitucional deadlock*, *political deadlock* antara Presiden dan DPR.<sup>13</sup>

Presiden tak harus berasal dari partai politik. Pernyataan itu mungkin patut diperdebatkan, namun yang pasti seorang kader partai yang telah terpilih menjadi Presiden tidak diperbolehkan menjadi pengurus aktif di partai politik. Kekhilafan Presiden SBY untuk menjadi ketua partai ketika memimpin menjadi Presiden bukan satu-satunya yang telah terjadi. Presiden Megawati Soekarnoputri juga pernah melakukan hal yang sama ketika memimpin pemerintahan<sup>14</sup> di republik ini. Dalam banyak catatan sejarah Indonesia, hubungan Presiden dan Wakil Presiden mengalami romantisme yang turun naik. Kadangkala harmonis, namun dilain periode bisa berseberangan luar biasa. Misalnya, pada masa Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, perpecahan diantara keduanya sudah menjadi rahasia umum. Dengan ideologi yang berbeda, kedua pimpinan tersebut sering berseberangan pendapat. Ujungnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatannya. Pada masa era Presiden Soeharto, hubungan kepala negara dan Wakil Presiden hampir tak terdera isu perpecahan karena Presiden memilih tangan kanan utamanya menjadi pendamping. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid yang ringkas, Wakil Presiden Megawati dianggap mendulang posisi yang menguntungkan dengan membiarkan serangan kritik kepada Presiden. Paling fenomenal tentu saja hubungan Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, keduanya acapkali terlibat saling sindir di media publik.<sup>15</sup>

Terlepas dari hak tersebut sehubungan dengan kewenangan Presiden sebagai kepala negara yang diberi kekuasaan oleh undang-undang dasar membentuk Perppu dengan syarat-syarat yang juga diatur dengan undang-undang dasar. Namun dalam kenyataannya perppu-Perppu yang dibentuk oleh Presiden masih terjadi pro dan kontra baik untuk mengisi kekosongan hukum maupun syarat normatif dalam pembentukannya maka untuk itu perlu ketegasan yang jelas dan pasti. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka di Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pengaturannya dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menegaskan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah harus dicabut. Ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 tersebut mengisyaratkan apabila keadaan lebih genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanya syarat-syarat yang ditentukan lebih dahulu oleh dan dalam suatu undang-undang, serta bagaimana akibat-akibat yang tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam suatu undang-undang, Presiden berhak menetapkan Perppu sekaligus menyatakan suatu keadaan bahaya dan darurat.<sup>16</sup> Selanjutnya kewenangan Presiden tersebut dapat

---

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, *UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 284

<sup>14</sup> Feri Amsari, "Presidensialisme dan Lembaga Kepresidenan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II No.1, 2013, hlm. 39

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 47

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 140

mengacu pada putusan MK Nomor 138/PUU/VII/2009 yang berhubungan dengan syarat hal ikhwal kegentingan memaksa mengeluarkan Perppu.<sup>17</sup>

Dalam pada itu, apabila Presiden berhalangan tetap, Pasal 8 ayat (1) harus dilaksanakan. Artinya, Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai habis masa jabatannya. Dengan demikian, apabila Presiden baru menjabat satu tahun, kemudian berhalangan tetap, Wakil Presiden menjadi Presiden untuk empat tahun yang tersisa. Dan apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, UUD 1945 sudah mengaturnya. Hal itu dapat dibaca dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.<sup>18</sup>

Persoalan yang mendasar timbul, apabila Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan berhalangan tetap. Untuk itu ada berbagai pendapat yang dapat dikemukakan. Yang pertama, adalah bahwa ketua MPR bertindak sebagai pejabat Presiden, dengan catatan, dalam waktu yang ditentukan harus segera melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pendapat ini pernah menjadi wacana dalam diskusi-diskusi, sebelum MPR mengambil keputusan. Salah satu argumentasi yang dikemukakan adalah, karena ketua MPR yang berasal dari DPR dipilih dalam pemilihan umum, seperti halnya Presiden, yang juga dipilih oleh rakyat secara langsung. Di samping pendapat di atas ada pula yang mengatakan sebaiknya ketua DPR yang menjadi pejabat Presiden, dengan catatan dalam waktu yang ditentukan harus melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>19</sup>

Ternyata MPR mengambil oper ketentuan yang tercantum dalam Ketetapan MPR-RI nomor VII/MPR/1973 tentang keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.<sup>20</sup> Ada dua pertimbangan yang tercantum dalam Ketetapan MPR tersebut, seperti yang dijelaskan sebagai berikut: 1) bahwa manusia sebagai insan hamba Tuhan secara kodrati tiada luput dari hambatan dan ujian, yang antara lain dapat berupa suatu halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada di luar kemampuannya, sehingga tidak dapat menjalankan dharma, karya, dan kewajibannya dalam kehidupannya sehari-hari, baik secara tetap maupun untuk sementara waktu; dan 2) bahwa keadaan yang sedemikian itu, bila menyangkut diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang mempunyai akibat dan pengaruh nasional yang luas serta dalam, maka haruslah ada kepastian hukum yang mengatur dalam hal-hal seperti itu sampai terjadi.

Ketentuan mengenai keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan tetap diatur dalam Pasal 5, yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut: 1) dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap sudah menyelenggarakan Sidang Istimewa Majelis untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, yang masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang digantikannya; 2) Sejak Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka Menteri-

---

<sup>17</sup> Darmini Roza, Kekuasaan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Merupakan Hak Konstitusional Presiden Sebagai Kepala Negara, *Jurnal Yustisia*, Vol. 22, No. 2, 2015, hlm. 19

<sup>18</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014, hlm. 188

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 109

menteri yang memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan-Keamanan secara bersama-sama melaksanakan Jabatan Pemangku Sementara Jabatan Presiden, yang pengaturan kerjanya ditentukan oleh menteri-menteri yang bersangkutan; 3) Pemangku Sementara Jabatan Presiden melaksanakan pekerjaan sehari-hari Presiden sampai Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis memegang jabatannya.

Diakui bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan oleh Presiden berdasarkan tafsir UUD 1945 pra amandemen, Presiden dibekali hak prerogatif. Misalnya dalam hal menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); mengangkat duta dan konsul (Pasal 13); memberika grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat (1)); amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat (2)); membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Pasal 16); mengangkat dan memberhentikan menteri (BAB V Pasal 17 ayat (2)). Sebenarnya, UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hak prerogatif. Akan tetapi, dalam praktiknya hal ini dikenal luas dan bahkan menjadi argumentasi utama dalam membenarkan penggunaan hak-hak tertentu oleh Presiden secara mandiri (tanpa adanya mekanisme pengawasan dari lembaga lainnya).<sup>21</sup> Bahkan seperti yang dilakukan oleh SBY, mengeluarkan Perpres 52/2014.

Dalam pelaksanaannya, ternyata hak-hak prerogatif sebagai bentuk kekuasaan Presiden telah banyak menimbulkan berbagai masalah yang sampai saat ini masih diwarnai pendapat pro dan kontra seputar penggunaannya. Hal ini dapat disebabkan karena tiga hal, Pertama, besarnya kekuasaan Presiden tersebut tidak diikuti dengan mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. Padahal hak-hak tersebut sifatnya substansial bagi kehidupan bangsa, sehingga memerlukan adanya kontrol, misalnya pemilihan duta dan konsul, penentuan susunan kabinet, wewenang untuk menyatakan perang, dan lain sebagainya. Kedua, fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah sedemikian besarnya, sehingga menimbulkan sensitivitas dalam tubuh masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Presiden. Ketiga, berkaitan erat dengan yang kedua, sensitivitas ini juga didorong oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat dengan sangat cepat dengan dipicu oleh atmosfer reformasi yang tengah berjalan pada saat ini.<sup>22</sup>

Pengadaan rumah bagi mantan presiden dan mantan Wakil Presiden sesungguhnya sejak dulu telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri, dan kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 88 Tahun 2007 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan diluarkannya Perpres 52/2014. Pepres yang diteken tanggal 2 Juni 2014 itu merupakan revisi dari peraturan serupa sebelumnya. Namun karena peraturan terdahulu dianggap belum mengatur secara detail soal standar rumah kediaman yang layak, maka Presiden SBY kembali merevisinya demi menjamin kesetaraan pemberian penghargaan pemerintah Republik Indonesia kepada para mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden.

Dalam Peraturan Presiden yang baru ini, diatur soal kualifikasi dan spesifikasi rumah bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden. Sementara anggaran pengadaan dan pajak rumah itu akan menjadi tanggungan negara. Dimana pasal 1 ayat

---

<sup>21</sup> Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Perogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 20

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21

(1) menyatakan bahwa Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya diberikan sebuah rumah kediaman yang layak, dan ayat (2) menyatakan bahwa mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden hanya berhak mendapatkan rumah sebanyak satu kali, termasuk bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden yang menjalani masa jabatan lebih dari satu periode, dan mantan Wakil Presiden yang menjadi Presiden.

Menurut Pasal (2) ayat 1 menjelaskan bahwa rumah kediaman yang layak adalah sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang memiliki kriteria umum sebagai berikut: a) Berada di wilayah Republik Indonesia; b) Berada pada lokasi yang mudah dijangkau dengan jaringan jalan memadai; c) Memiliki bentuk, keluasan, dimensi, desain, dan tata letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan aktivitas mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden beserta keluarga; dan d) Tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden beserta keluarga.

Hal ini menjadi janggal ketika Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa rumah bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden harus tersedia sebelum Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut berhenti dari jabatannya, dan anggaran untuk pengadaan rumah bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara paling lambat pada satu tahun anggaran sebelum Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut berhenti dari jabatannya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1). Selanjutnya pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa perhitungan penganggaran untuk pengadaan rumah kediaman bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden dilakukan dengan cara: a) perhitungan pengadaan tanah dilakukan dengan mengalikan luas tanah dengan nilai tanah pada saat penganggaran sesuai kriteria lokasi; b) perhitungan pengadaan bangunan dilakukan dengan mengalikan luas bangunan dengan harga per meter persegi pembangunan rumah dengan kualitas baik.

Pasal 5 juga menjelaskan lebih lanjut bahwa segala pajak dan biaya lainnya yang terkait dengan pemberian rumah kediaman yang layak bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden ditanggung oleh negara, dan pasal 6 ayat (1) juga menjelaskan bahwa pemberian rumah kepada masing-masing mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara, selain itu pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa Keputusan Menteri Sekretaris Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat a) nama mantan Presiden dan/atau nama mantan Wakil Presiden; b) Letak rumah; c) Luas dan harga tanah dan bangunan.

Lebih lanjut pasal 7 menegaskan apabila dalam hal Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia dalam masa jabatannya, kepada janda/duda mantan Presiden dan atau mantan Wakil Presiden diberikan rumah kediaman yang layak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, dan didalam pasal 8 menegaskan bahwa pengadaan rumah kediaman bagi mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden yang telah berhenti dari jabatannya dan sampai dengan saat ini belum dilakukan pengadaan, menggunakan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

## **2. Pro Kontra Pengadaan Dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden Dan Wakil Presiden**

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa langkah untuk memperkuat sekaligus membatasi kekuasaan lembaga kepresidenan. Pertama, memberikan hak veto kepada Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh DPR dan



Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hak veto merupakan salah satu instrument *checks and balances system* yang diperlukan, sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat, sehingga *bargaining* politik Presiden dalam proses legislasi menjadi lebih kuat. Kedua, Presiden perlu dibatasi kewenangannya dalam proses legislasi dengan mengeluarkan fungsi legislasi Presiden karena kepadanya telah diberikan hak veto terhadap Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPR dan DPD. Dengan formulasi seperti itu, maka kekuasaan legislasi murni berada di tangan lembaga legislasi yaitu DPR dan DPD. Ketiga, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, harus ada jaminan Presiden dapat hanya dapat diatuhkan karena alasan-alasan pelanggaran hukum berat dan definitif serta prosedur yang jelas,<sup>23</sup> namun terhadap hal Presiden dan Wakil Presiden setelah purna bakti, tidak ada penjelasan yang jelas. Perlukah mantan Presiden dan Wakil Presiden diberi rumah?, perlukah juga diberi mobil?, memang kita tidak ingin mantan Presiden atau Wakil Presiden kita hidup menderita seperti keluarga pahlawan selama ini. Tapi, saat ini kita tidak hidup pada zaman perjuangan ketika pemimpin mendedikasikan seluruh waktu, tenaga, dan pikiran untuk negara sehingga tidak sempat memikirkan kebutuhan keluarganya seperti rumah dan kendaraan.

Sistem politik kita juga hanya memungkinkan orang kaya yang bisa menjadi pemimpin. Untuk menjadi calon Presiden, tidak cukup modal politik dan moral. Modal finansial justru paling penting. Apalagi untuk mendapat tiket (dukungan), mereka harus berhadapan dengan pimpinan partai politik yang mata duitan. Dalam aturan sebelumnya, rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi maksimal Rp 20 miliar. Kini tidak dibatasi. Berapa pun harganya akan dibeli negara. Apakah SBY sengaja menyiapkan perpres tersebut untuk kepentingan sendiri? Itu harus ditanyakan langsung kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, pembantu-pembantu SBY sudah ramai membantah hal tersebut, dengan menyatakan alasan-alasan yang lain.

Keluarnya Perppres tersebut jelas menambah coreng-moreng wajah SBY menjelang lengser. Citra SBY semakin tidak mendapatkan simpatik dari masyarakat pada akhir masa jabatannya sebagai pemimpin tunggal di republik ini. Itu menambah daftar blunder SBY di pengujung masa akhir tugasnya. Sejumlah blunder tersebut, antara lain, SBY terkena badai kasus korupsi di tubuh Partai Demokrat menjelang lengser. Suara Partai Demokrat anjlok lebih dari separo pada Pemilu Umum Presiden 2014 saat partai tersebut dipimpin langsung oleh SBY. Blunder lainnya, SBY bersikap pengecut saat pengumuman hasil konvensi calon presiden Partai Demokrat. Para peserta konvensi pun diperlakukan tidak layak. Peluang Partai Demokrat mengusung calon Presiden dilepas begitu saja oleh SBY. Kemudian, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan SBY tidak punya teman koalisi karena ditinggal partai lain yang sibuk membentuk sekutu antara satu dengan yang lainnya. Citra SBY sebagai pemimpin yang ragu-ragu dan lamban terkonfirmasi sendiri oleh sikap politiknya. Citra itu pun semakin hancur saja dengan keluarnya Peraturan Presiden yang nanti dinikmati kali pertama oleh SBY sebagai seorang Presiden yang akan lengser dan hal yang sama dengan Wakil Presiden Boediono.<sup>24</sup>

Terbitnya Perpres 52/2014 menyebutkan bahwa spesifikasi rumah dan semua biaya pengadaan, termasuk pajak dibebankan kepada negara dibuat agar mantan

---

<sup>23</sup> Iwan Satriawan, "Lembaga Kepresidenan: Harus Kuat Tapi Akuntabel", *Jurnal Ultimatum*, Ed, II, 2007, hlm. 28

<sup>24</sup> Jawa Pos, "Rumah Bagi mantan Presiden", <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/2618/rumah-bagi-mantan-presiden>, diakses tanggal 2 Januari 2017

Presiden dan mantan Wakil Presiden memiliki rumah yang layak<sup>25</sup>. Intinya, rumah kediaman bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden dianggap layak atau pantaslah untuk ditempati oleh para mantan Presiden dan Wakil Presiden yang pernah memimpin negara yang tersebar dari sabang sampai merauke ini.

Julian membantah, Peraturan Presiden itu diubah karena permintaan khusus SBY. dengan tujuan agar mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden bisa mendapatkan hak atas rumah tinggal yang layak dengan perhitungan luas tanah yang disesuaikan di dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). Sesuatu yang tidak berlebihan, karena di dalam Peraturan Presiden juga sudah disinggung berlaku pada mantan Presiden sebelumnya belum pernah mendapatkan hak atas rumah, satu kali selama pernah menjabat sebagai Presiden<sup>26</sup>, sehingga bagi para mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang belum mendapat rumah tinggal nantinya akan merujuk pada Peraturan Presiden ini.

Mengenai penyebutan kriteria rumah, hal itu semata untuk standarisasi rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, pada Peraturan Presiden sebelumnya tidak diatur lebih spesifik. Sementara itu, ketentuan biaya pengadaan rumah, termasuk pajak dan biaya lain-lainnya akan dibebankan kepada negara. Julian mengaku belum memahami ketentuan tersebut, karena anggaran rumah mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden dibebankan negara, diberikan pada sekretaris negara, hal-hal lain yang berkaitan pada yang lain. Pada aturan sebelumnya, apakah memang pengadaan tahunan memang dibebankan pada negara, dibiayai oleh negara<sup>27</sup>. Namun masalahnya, cukup sulit mencari rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden terkait pelaksanaan Perpres 52/2014 itu. Oleh karena itu, mantan Presiden dan wakilnya akan diberikan berupa uang tunai saja yang nilainya setara dengan ketentuan pengadaan rumah dalam Peraturan Presiden tersebut.

Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah permintaan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Permintaan Jusuf Kalla itu sudah disampaikan kepada Presiden SBY sejak Tahun 2009 lalu. Perpres yang sekarang keluar itu untuk membela Jusuf Kalla yang keinginannya belum dapat (yaitu rumah). Jusuf Kalla ingin mendapat rumah jatah mantan wakil presiden yang berdekatan dengan rumah pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Sementara itu, saat ini, nilai rumah di daerah itu terus merangkak naik<sup>28</sup>. Dalam Peraturan Presiden yang diubah, memang tertera ketentuan nilai rumah mantan Presiden dan Wakil Presiden setinggi-tingginya berharga Rp. 20 miliar. Dengan catatan, nilai itu terus bertambah mengikuti angka inflasi dari tahun ke tahun. Namun, ternyata Menteri Keuangan terdahulu, Agus Martowardojo, mengeluarkan peraturan yang menetapkan harga rumah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden maksimal Rp. 20 miliar, sedangkan sekarang lebih *fleksibel* tergantung kementerian keuangan. Yang berhak atas rumah itu adalah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, serta mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dimana Megawati dan Abdurrahman Wahid sudah mendapatkannya.

---

<sup>25</sup> Nasional News Viva, "Ini Isi Perpres Rumah Buat Presiden", <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/512251-ini-isi-perpres-rumah-buat-mantan-presiden>, diakses tanggal 2 Januari 2017

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Nasional News Viva, "[Alasan Pengadaan Rumah Layak Bagi Mantan Presiden](http://fokus.news.viva.co.id/news/read/512131-alasan-pengadaan-rumah-layak-bagi-mantan-presiden)", <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/512131-alasan-pengadaan-rumah-layak-bagi-mantan-presiden>, diakses tanggal 3 Januari 2017.

Sedangkan untuk SBY dan Boediono, akan diadakan setelah diumumkan di APBN 2014.<sup>29</sup> Adapun nilai harga rumah sangat sulit di daerah Jakarta, karena tidak ada yang mau menjual rumahnya di Ibukota Negara Republik Indonesia ini, dan adapun yang ingin menjual tanah dengan harga yang sangat tinggi, sangat berbeda-beda antar satu wilayah dengan yang lain. Adapun nilai harga rumah, menurut Menteri Sekretaris Negara, bisa dilakukan dengan mengambil patokan berdasarkan harga tanah rata-rata di rumah dinas Menteri. Misalnya, luas tanah untuk mantan Presiden dan Wakil Presiden adalah sekian meter, kemudian nilai jual objek pajak (NJOP)nya akan dibandingkan dengan rumah dinas Menteri yang ada di Jalan Widya Chandra dan Denpasar yang masih diwilayah Ibukota Negara ini.<sup>30</sup>

Selain memperoleh rumah, Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono juga dikabarkan akan memperoleh mobil setelah resmi tidak menjabat sebagai presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam surat lelang yang dikeluarkan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 27 Agustus 2014 lalu disebutkan bahwa Menteri Sekretaris Negara memenangkan PT. Mercedes Benz Indonesia untuk pekerjaan pengadaan kendaraan menteri/pejabat setingkat menteri, kendaraan mantan presiden dan mantan wakil presiden dengan nomor surat Peng-03/PPBJ-PKMPSM/08/2014 dengan nilai lelang sebesar 91,9 miliar.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden (UU 7/1978), pada Pasal 6 menyatakan menerima tunjangan pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon. Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya. Diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Dan disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya. Pemberian tunjangan rumah untuk Presiden dan Wakil Presiden tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan. Menjadi pemimpin negara adalah tugas pengabdian dan tidak seharusnya berharap imbalan ketika pensiun. Logika berpikir pejabat dan politik harus diperbaiki.<sup>31</sup> Kerja Presiden dan Wakil Presiden itu kerja pengabdian, paradigmanya harus diubah.

Terkait dengan Jusuf Kalla yang pada saat itu tengah mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Joko Widodo masih menempati rumah pribadinya di Jalan Brawijaya Raya Nomor 6, Jakarta Selatan. Jusuf Kalla berpeluang menjabat Wakil Presiden untuk kedua kalinya, namun sesuai ketentuan Peraturan Presiden baru, mantan ketua umum Golongan Karya itu hanya berhak mendapat jatah satu rumah. Berbanding terbalik dengan mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mendapatkan jatah rumah dari negara di kawasan elit Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Namun, semasa hidupnya, Gus Dur dan keluarga tidak pernah menempati rumah tersebut. Dia bahkan berniat menjual rumah yang nilainya saat itu mencapai Rp20 miliar. mantan Presiden Abdurrahman Wahid dan keluarga lebih memilih tinggal di kediaman pribadinya yang juga terdapat Pondok Pesantren Yayasan Wakhid Hasyim, di Jalan Warung Silah nomor 10, Ciganjur, Jakarta Selatan. Keluarga Mantan Presiden RI ke-4, membenarkan jika mantan Presiden Abdurrahman Wahid mendapatkan jatah fasilitas rumah pribadi, di kawasan elit Mega Kuningan, Jakarta Selatan yang lokasinya

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Sekretariat Kabinet, "Pemerintah Beri Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Mantan Presiden dan Mantan Wapres", <http://setkab.go.id/pemerintah-beri-uang-tunai-untuk-pengganti-rumah-mantan-presiden-dan-mantan-wapres/>, diakses tanggal 2 Januari 2017

berdampingan dengan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. Namun sayangnya rumah tersebut tidak ditempati, tetapi rencananya akan dijual apabila harganya mencapai Rp. 50 miliar. Selain itu istri mantan Presiden Abdurahman Wahid tidak mau menempatnya karena tidak ada jamaahnya, dan lebih enak tinggal di Ciganjur yang banyak jamaahnya.<sup>32</sup>

Berdasarkan undang-undang memang ada ketentuan presiden dan wakil presiden yang pensiun dengan hormat mendapatkan rumah dari negara. Atau jika tidak bisa mengambil uang asal tidak lebih dari Rp. 20 miliar. Namun begitu, pemberian fasilitas tersebut bukan berasal dari Presiden, melainkan berdasarkan UU 7/1978. Di dalam Undang-Undang tersebut, pada Pasal 6 menyatakan mantan presiden dan wakil presiden akan mendapatkan uang pensiun yang besarnya sama dengan gaji pokok terakhir. Selanjutnya, Pasal 7 dinyatakan, mantan Presiden dan Wakil Presiden diberi tunjangan biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, telepon, dan seluruh biaya perawatan kesehatannya dan keluarganya. Selain itu, pada pasal 8 dinyatakan, mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya akan diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya dan disediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya. Perawatan rumah dan mobil ini dibiayai oleh negara. Menurut Hatta, apabila fasilitas tersebut tidak diberikan, maka pemerintah melanggar undang-undang. Kalau kita tidak kasih rumah itu berarti kita yang melanggar undang-undang. Tapi semua mantan Presiden dan Wakil Presiden menerimanya, jelas Hatta. Mantan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri juga mendapat rumah dari negara yang berada di Jalan Teuku Umar no 27 A, Menteng, Jakarta Pusat. Megawati pun sebenarnya sudah memiliki rumah pribadi di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan.<sup>33</sup>

Negara tidak akan dirugikan dengan adanya Perpres 52/2014, karena pengadaan rumah itu merupakan bentuk penghormatan negara kepada pemimpinnya, dan itu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang. Ini merupakan salah satu fasilitas untuk mantan kepala negara, wajar-wajar saja, tidak merugikan negara. Bahkan tidak ada kepentingan politis dibalik perubahan Perpres 52/2014 oleh SBY. Presiden sekarang sudah punya rumah sendiri-sendiri, SBY hanya berfikirnya ke depan, karena harus menunggu enam bulan itu hanya alasan saja.<sup>34</sup> Meski begitu, sebaiknya nilai anggaran yang digunakan untuk pengadaan rumah mantan Presiden dan Wakil Presiden tidak lebih dari Rp, 10 miliar. Kalau membayangkan di Amerika Serikat, rumah untuk mantan kepala negara Rp. 220 miliar, itu kan tinggi sekali. Kalau di Indonesia, antara Rp.5-10 miliar sudah cukup bagus, itu kan nanti jadi hak milik

### C. SIMPULAN

Presiden merupakan pemimpin tertinggi di Negara Republik Indonesia ini, hal ini tentu jelas dinyatakan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi kita. Setelah Presiden dan Wakil Presiden memasuki masa purna bakti alias pensiun, dan menjadi warga negara Indonesia biasa, Presiden dan Wakil Presiden juga masih mendapatkan hak mereka, yaitu hak untuk diberikan rumah, rumah pensiun itu adalah bentuk penghormatan kepada mantan Presiden atau Wakil Presiden yang telah memimpin negeri ini selama periode kepemimpinannya. Menjelang akhir masa jabatannya, SBY untuk mengubah

---

<sup>32</sup> Pelita, "Gus Dur Jual Rumah Jatah Jika Harganya Capai Rp. 50M", <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=47822>, diakses tanggal 2 Januari 2017

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

aturan mengeluarkan Peraturan Presiden sebagai Pengganti Keputusan Presiden di era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang intinya menyediakan rumah pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan ini kemudian dituangkan dalam Perpres 52/2014. Kebijakan yang dibuat oleh SBY, mengundang reaksi keras dari masyarakat. Oleh karena itu, fasilitas akan disediakan untuk mantan presiden dan wakil presiden dalam bentuk pengadaan rumah dianggap sangat berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama orang-orang dari kelas menengah ke bawah yang sampai sekarang belum memiliki rumah. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam masa jabatan tugasnya adalah mengabdikan kepada negara, seharusnya setelah Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki purna bakti mereka tetap mengabdikan kepada negara, dengan tidak menuntut hak dengan fasilitas rumah yang mewah dengan jumlah pembelian rumah berharga puluhan miliar, bayangkan kalo anggaran itu diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan kesehatan atau pendidikan ataupun diberikan kepada pembangunan negara Republik Indonesia ini, memang mantan Presiden dan Wakil Presiden mendapatkan rumah pensiun, tapi dengan harga yang ekonomis dan tidak membebankan kepada keuangan negara yang sedang berkembang ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. 2014. *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Press
- Renadireksa, Hendarmin. 2006. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokusmedia
- Dewa Gede Atmadja, I. 2015. *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press
- Ashidiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Johnny, Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- \_\_\_\_\_. 2008. *UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers
- \_\_\_\_\_. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Soemantri, Sri. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset

\_\_\_\_\_. 1993. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Sudarsono. 2003. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka cipta

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

**Jurnal:**

Baital, Bachtiar, “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Perogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2014

Roza, Darmini, “Kekuasaan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Merupakan Hak Konstitusional Presiden Sebagai Kepala Negara”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 22, No. 2, 2015.

Amsari, Feri, “Presidensialisme dan Lembaga Kepresidenan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II No.1, 2013.

Satriawan, Iwan, “Lembaga Kepresidenan: Harus Kuat Tapi Akuntabel”, *Jurnal Ultimatum*, Ed, II, 2007

Kamis, Margarito, "Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden. Mengenali dan Menjahit Sejumlah Mimpi tentang Tata Cara Pengisiannya untuk Keindahan Kebangsaan Indonesia Akan Datang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 2, 2010.

Huda, Ni'matul, “Sistem Presidensiil di Indonesia dan Impeachment dalam UUD 1945”, *Jurnal Konstitusi*”, Vol. III, No.2, 2010

Zulkarnain, Rizky Putra, “Pengangkatan dan Pemberhentian Kapolri Oleh Presiden”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 30, No. 1, 2015

**Internet:**

Jawa Pos, “Rumah Bagi mantan Presiden”, <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/2618/rumah-bagi-mantan-presiden>, diakses tanggal 2 Januari 2017

Nasional News Viva, “Alasan Pengadaan Rumah Layak Bagi Mantan Presiden”, <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/512131-alasan-pengadaan-rumah-layak-bagi-mantan-presiden>, diakses tanggal 3 Januari 2017

\_\_\_\_\_, “Ini Isi Perpres Rumah Buat Presiden”, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/512251-ini-isi-perpres-rumah-buat-mantan-presiden>, diakses pada tanggal 2 Januari 2017

Pelita, “Gus Dur Jual Rumah Jatah Jika Harganya Capai Rp. 50M”, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=47822>, diakses tanggal 2 Januari 2017

Sekretariat Kabinet, “Pemerintah Beri Uang Tunai Untuk Pengganti Rumah Mantan Presiden dan Mantan Wapres”, <http://setkab.go.id/pemerintah-beri-uang-tunai->

[untuk-pengganti-rumah-mantan-presiden-dan-mantan-wapres/](#), diakses tanggal 2 Januari 2017

**Artikel surat kabar:**

Razali, Ubed Bagus, “Di Balik Fasilitas Mantan Presiden”, Kompas, 2014